



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
7. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
8. Bangunan Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
9. Kavling/Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada.

11. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil bangunan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi saluran, tepi rel kereta api, garis sempadan mata air, garis sempadan telekomunikasi dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Bangunan perdagangan dan jasa adalah suatu bangunan yang berdiri sendiri atau berderet-deret yang dipergunakan untuk tempat dilakukan transaksi barang dan/atau jasa serta tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak.
20. Bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah barang setengah jadi dan/atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi dalam jumlah banyak, tempat penyimpanan barang atau hasil perkebunan/pertanian dalam jumlah banyak atau terbatas, dan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga.
21. Bangunan Pertahanan dan Keamanan/HANKAM adalah semua bangunan milik Kementerian Pertahanan dan Keamanan/HANKAM dan/atau bangunan milik Pemerintah yang bersifat rahasia yang telah diatur tersendiri.

22. Bangunan Khusus adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
23. Bangunan menara adalah bangunan dengan konstruksi besi/baja tunggal atau berbentuk kerangka yang berdiri di atas pondasi beton untuk keperluan pemancar radio, pemancar/pemancar relai televisi, dan telekomunikasi.
24. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat kegiatan manusia.
25. Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi adalah penggolongan bangunan ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan.
26. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
27. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian IMB suatu bangunan.
- (2) Dikecualikan pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB.

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan obyek retribusi, jenis kegiatan, indeks terintegrasi, luas/tinggi bangunan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jenis kegiatan, indeks terintegrasi, luas/tinggi bangunan, dan tarif retribusi.

Bagian Kedua
Besarnya Tarif

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

a. Tarif Retribusi Bangunan:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp/m ²)
1.	Rumah Tinggal	20.000,00
2.	Tempat Ibadah	20.000,00
3.	Toko/ Rumah Makan/ Kantor	20.000,00
4.	Minimarket/ Supermarket/ Ruko	20.000,00
5.	SPBU/ SPPBE / SPDN	20.000,00
6.	Perindustrian/ Pergudangan	20.000,00
7.	Perhotelan	20.000,00
8.	Pelayanan Pendidikan	20.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan	20.000,00
10.	Kebudayaan	20.000,00
11.	Wisata/ Rekreasi	20.000,00
12.	Laboratorium	20.000,00
13.	Gedung Olahraga	20.000,00
14.	Kandang	20.000,00
15.	Rumah Kos	20.000,00
16.	Bengkel /Cuci Kendaraan	20.000,00
17.	Gedung Pertemuan	20.000,00
18.	Karaoke	20.000,00
19.	Homestay/ Wisma	20.000,00

b. Tarif Retribusi Bangun-Bangunan:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp/m ²)
1.	Menara Tunggal	1.500.000,00
2.	Menara Bersama	1.000.000,00
3.	Menara Antena	50.000,00
4.	Reklame	20.000,00

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp/m ²)
5.	Gardu Induk listrik	20.000,00
6.	Instalasi Pengolah Air Limbah	10.000,00
7.	Bangunan Pelengkap	
	a. Halaman parkir, menara air, pagar halaman/batas pekarangan	5.000,00
	b. kolam renang pribadi	5.000,00
	c. Cerobong asap, <i>Dust Collector</i>	10.000,00
8.	Jembatan	10.000,00
9.	Galian Kabel	4.000,00
10.	Jalan/ Saluran	3.000,00
11.	Urugan/ Perkerasan	2.000,00

Pasal 10

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, indeks parameter waktu penggunaan/pemanfaatan.
- (2) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	FUNGSI	INDEKS
1.	Hunian : a. Sederhana rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana b. Tidak Sederhana hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,05 0,5
2.	Keagamaan	0
3.	Usaha	3,00
4.	Sosial Budaya a. Bangunan gedung milik negara b. Bangunan gedung milik swasta	0 1,00
5.	Khusus	2,00
6.	Campuran	4,00

(3) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI	BOBOT	INDEKS
1.	Tingkat Kompleksitas		
	a. Sederhana	0,25	0,40
	b. Tidak Sederhana	0,25	0,70
	c. Khusus	0,25	1,00
2.	Tingkat Permanensi		
	a. Darurat/ Sementara	0,20	0,40
	b. Semi Permanen	0,20	0,70
	c. Permanen	0,20	1,00
3.	Tingkat Resiko Kebakaran		
	a. Rendah	0,15	0,40
	b. Sedang	0,15	0,70
	c. Tinggi	0,15	1,00
4.	Tingkat Zonasi Gempa		
	a. Zona I/ Minor	0,15	0,10
	b. Zona II/ Minor	0,15	0,20
	c. Zona III/ Sedang	0,15	0,40
	d. Zona IV/ Sedang	0,15	0,50
	e. Zona V/ Kuat	0,15	0,70
	f. Zona VI/ Kuat	0,15	1,00
5.	Tingkat Kepadatan Bangunan		
	a. Rendah	0,10	0,40
	b. Sedang	0,10	0,70
	c. Tinggi	0,10	1,00
6.	Ketinggian Bangunan		
	a. Rendah (1 s/d 4 lantai)	0,10	0,40
	b. Sedang (5 s/d 8 lantai)	0,10	0,70
	c. Tinggi (lebih dari 8 lantai)	0,10	1,00
7.	Kepemilikan Bangunan		
	a. Negara/ yayasan	0,05	0,40
	b. Perorangan	0,05	0,70
	c. Badan Usaha	0,05	1,00

(4) Indeks parameter waktu penggunaan/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	WAKTU PENGGUNAAN/ PEMANFAATAN	INDEKS
1	Jangka Pendek bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>	0,40
2	Jangka Menengah bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70
3	Jangka Panjang bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00

(5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) ditetapkan pengali tambahan sebesar 1,30.

Pasal 11

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 indeks pembangunannya ditetapkan:

NO	JENIS KEGIATAN	INDEKS
1	Pembangunan Baru	1,00
2	Renovasi Berat	0,65
3	Renovasi Sedang	0,45
4	Pelestarian/ Pemugaran Pratama	0,65
5	Pelestarian/ pemugaran Madya	0,45
6	Pelestarian/ Pemugaran Utama	0,30
7	Alih Fungsi Bangunan	0,25

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak masa retribusi berakhir.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian target retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 April 2019

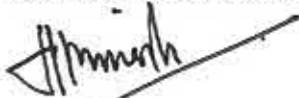
WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 9

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-69 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Retribusi IMB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta mewujudkan ketertiban lingkungan.

Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini dan penghitungan tingkat penggunaan jasa dalam Peraturan dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks-indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan/pemanfaatan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas